

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya mendalami pemikiran seorang tokoh ataupun organisasi tidak dapat dilepaskan dari sifat intersubyektivitas, yakni usaha menyelami pemikiran tokoh tersebut dan kemudian menafsirkannya berdasarkan kemampuan kita untuk memahaminya. Tentu saja akan banyak kemungkinan ketika kita menafsirkan gagasan seorang tokoh. Termasuk diantaranya kesalahan interpretasi.

1. Dari berbagai pemaparan yang telah dijelaskan diatas mengenai konsep *jihad* Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia (studi perbandingan) dengan menggunakan data-data dan referensi yang ditemukan, setidaknya dapat diperoleh sebuah kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Dalam pandangan Hizbut Tharir bahwasanya *jihad* merupakan sebuah pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kata lain bahwasanya berperang untuk meninggikan kalimat Allah dalam Hizbut Tahrir merupakan makna yang sebenarnya dari *jihad*. Sekalipun *jihad* dalam bentuk pemikiran, bahwasanya dalam ideologi Hizbut Tahrir, pemikiran tersebut harus ada kaitannya

dengan peperangan di jalan Allah demi tegaknya sebuah negara Islam *khilafah Islam*. Sebagaimana yang menjadi landasan adalah Q.S Al-Baqarah: 2: 193, Q.S At-Taubah: 9: 29, Q.S Al-Baqarah: 2: 216.

- b. Sedangkan Majelis Mujahidin Indonesia memberikan definisi *jihad* adalah, berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya *Syari'ah Islam*. Dengan mendudukkan *Syari'ah Islam* sebagai rujukan maka semua pertimbangan dan tindakan, menurut Majelis Mujahidin Indonesia harus diarahkan demi tegaknya syari'ah Islam. secara ringkasnya dalam ideologi Majelis Mujahidin Indonesia, bahwasanya perjuangan untuk mengatasi kemungkaran adalah perjuangan Islam yang sesungguhnya.
2. Dalam al-Quran secara garis besar *jihad* Jihad dalam ada tiga macam: *pertama*, Jihad melawan musuh yang nyata, *kedua*, Jihad melawan syaithan, *keigat*, Jihad melawan hawa nafsu.

Tiga macam jihad ini termaktub di dalam Al-Qur'an surat al-Hajj: 78; at Taubah: 41, al-Anfaal: 72. Adapun hal-hal yang melatar belakangi dan menyebabkan adanya atau perlunya *jihad* dalam Islam antara lain adalah usaha mempertahankan diri, memberantas kedzaliman, mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Dalam penjelasan dalam bab 3 juga telah dijelaskan bahwa Islam juga dilarang keras untuk menegakkan *jihad* dengan suatu kekerasan ataupun melampaui batas, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 190.

B. Saran

Sangat perlu untuk ditekankan bersama, bahwasaya *jihad* tidak hanya dilakukan dengan aksi kekerasan saja. Tetapi *jihad* juga bisa dilakukan dengan lisan untuk menegakan syari'at Allah. *Jihad* dengan lisan atau dengan isyarat badan merupakan usaha untuk dakwah agama secara damai dan contoh moral bagi masyarakat. Selain itu *jihad* juga bisa ditegakan dengan jiwa dan amal perbuatan. Tak hanya dengan jiwa dan amal perbuatan, *jihad* juga bisa dilakukan dengan harta. Bahkan bila dibandingkan dengan *jihad* jiwa, *jihad* harta lebih utama. Yang terakhir, *jihad* juga bisa dilakukan dengan hati.